

**PENERIMAAN UPAH PEKERJA HARIAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
( Studi Kasus Para Pekerja Toko Pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung  
)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**A. IFZAN ARIF MAULANA**

**1421030082**

**Program Studi : Muamalah**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440 H / 2018 M**

**PENERIMAAN UPAH PEKERJA HARIAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Para Pekerja Toko Pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Muamalah

Oleh:

**A IFZAN ARIF MAULANA**

**NPM. 1421030082**

**Program Studi : Muamalah**



**Pembimbing I : Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

**Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H / 2018 M**

## ABSTRAK

Upah merupakan salah satu hal paling penting bagi para pekerja dalam suatu perusahaan. Hal ini tidaklah berarti bahwa tingkat upahlah yang merupakan pendorong utama, tingkat upah hanya merupakan dorongan utama hingga pada tarif dimana upah itu belum mencukupi kebutuhan hidup para kerja sepantasnya. Dalam menentukan upah biasanya akan di buat perjanjian diawal, dan disetujui oleh kedua belah pihak. Menentukan upah tidak boleh keluar dari aturan-aturan Islam, namun telah berkembang di Pasar Tengah Bandar Lampung adanya perbedaan upah baik itu upah pekerja harian maupun pekerja bulanan. Penyusun sangat tertarik untuk melakukan penelitian di toko pakaian Pasar Tengah ini, yang mana akan ditinjau dari segi Hukum Islam.

Dalam Karya Ilmiah ini membahas tentang Bagaimana perbedaan upah pekerja harian pada pekerja toko pakaian di pasar tengah Bandar Lampung? Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perbedaan upah pekerja harian di toko pakaian pasar tengah Bandar Lampung? Dari permasalahan ini penyusun bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan dalam pemberian upah kepada para pekerja toko yang bekerja di toko pakaian Pasar Tengah Bandar Lampung dan juga untuk mengetahui bagaimana cara dalam pemberian upah kepada para pekerja yang baik dan benar menurut hukum Islam.

Dalam penelitian penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu riset yang didasarkan pada data maupun informasi yang bersumber dari toko-toko Pakaian di Pusat Pasar Tengah Bandar Lampung, di mulai dari observasi atau pengamatan langsung ke toko Pakaian Pasar Tengah Bandar Lampung dan melakukan wawancara kepada pemilik atau pekerja di beberapa toko tersebut. Di samping *field research* penulis juga menggunakan *liberary research* sebagai landasan teori untuk melihat apa yang terjadi dilapangan. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerimaan upah pekerja harian para pekerja toko pakaian di pasar tengah Bandar Lampung menurut hukum Islam, akad yang digunakan sudah sesuai dalam syariat hukum Islam, dalam hal ini yang terjadi pada penerimaan upah yang diterima oleh para pekerja toko mengalami adanya kekeliruan dalam sistem upah yang digunakan oleh *mu'ajjir* atau pemilik toko, para pekerja toko mengalami perbedaan nominal upah sesama para pekerja/pegawai dalam satu toko tersebut dan adanya keterlambatan memberikan upah, terkadang tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati diawal pekerjaan, dalam melakukan pekerjaannya para pekerja mendapatkan tugas masing-masing, tetapi tanggung jawab yang ditanggung oleh para pekerja mempunyai tanggung jawab yang sama. Maka dari itu dalam hukum Islam tentukan lah upah diawal pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh para pekerja.



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. Hi Endro Suratmin Sukarame Telp. Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Sinta Yulia M

NPM : 1421030140

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap PERDA No 3  
Tahun 2010 Di Bandar Lampung Tentang Larangan  
Memberi Sesuatu Kepada Pengemis

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Dr. H. Khaliduddin, M.H.**  
**NIP.196210221993031002**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.**  
**NIP.197403072000121002**

**Mengetahui**  
**Ketua Prodi Muamalah**

**Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H.**  
**NIP.197208262003121002**




**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**


*Prof. Dr. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PENGESAHAN**


Simpesi dengan judul: **Analisis Hukum Islam Terhadap Perda No 3 Tahun 2010 Di Bandar Lampung Tentang Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis.** Oleh: **SINTA YULIA M, NPM. 1421030140**, Jurusan: **MUAMALAH**, telah diujikan dalam sidang **munaqasyah** Fakultas Syariah dan Hukum pada hari/tanggal: **Selasa, 18 September 2018.**

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I. 

Sekretaris : Ahmad Syarifuddin, S.H.I., M.H. 

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. 

Penguji II : Dr. Khairuddin, M.H. 

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197009011997031002**



## RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap A Ifzan Arif Maulana. Dilahirkan pada tanggal 19 September 1996 di Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Merupakan anak kedua dari buah perkawinan pasangan Bapak Bambang Priyanto, S.K.M., M.Si. dan Dra. Tusniah.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah:

1. TK. Al-Khariah Sidodadi dan selesai pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan
2. SD Negeri 1 Sidorejo dan selesai pada tahun 2008. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan
3. SMP N 1 sidomulyo dan selesai pada tahun 2011. Selanjutnya Penulis melanjutkan
4. MA Mathlaul Anwar Sidomulyo dan selesai pada tahun 2014.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi negeri, yaitu pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Muamalah pada Fakultas Syari'ah.

## MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ جَارِحًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرُهُ "رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. وَفِيهِ انْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ.<sup>1</sup>

Dari Abu Sa'id Al Khudri ra. Bahwasannya Nabi Saw. bersabda,

*"Barangsiapa mempekerjakan pekerja, maka tentukanlah upahnya."*

(HR. Abdurrazzaq dalam hadist ini terdapat *inqitha'*. Baihaqi me-*maushul*-kannya dari jalan Abu Hanifah.)



---

<sup>1</sup>Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram Adillati Ahkam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h.362.

## PERSEMBAHAN

*Bissmillahirohmaanirrohim,*

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkap rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Bambang Priyanto, S.K.M.,M.Si dan Ibu Dra. Tusniah tercinta yang selalu memberikan dukungan semangat, do'a, moril serta materil. Karena tanpa do'a tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Ketulusan kasih sayang, jerih payah, serta ridho orang tua yang telah mengantarkanku menjadi orang yang beriman, berilmu, berbudi dan bertanggung jawab. Semoga ini menjadi hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Yang saya sayangi keluarga kedua saya Bpk Rudi dan Ibu sunah serta keluarga besar saya untuk doa, semangat, do'a serta motivasi nya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan, dan semoga menjadi ilmu yang berkah dan berguna serta bermanfaat untuk orang banyak. Amin...
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syaria'h dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang selalu mendidik, mengajarkan serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan taufik serta hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerimaan Upah *Daily Worker* Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Toko Pakaian Pasar Tengah Bandar Lampung), shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para umat yang senantiasa istiqomah berada dijalannya.

Skripsi ini bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). atas terealisasi skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag., selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum. selaku Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung sekaligus pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Badruzzaman, S.Ag., M.H.I., selaku Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung sekaligus pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

5. Dr. H.A. Khumaedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Muamalah, Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Muamalah dan Bapak Muslim, M.H.I., selaku Staf Jurusan Muamalah yang telah membantu dalam melakukan pencerahan serta nasihat-nasihat yang telah diberikan.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajarkan dan juga memberikan ilmu pengetahuannya serta motivasi dan nasihat yang diberikan.
7. Pimpinan dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang membantu dalam penyelesaian pelengkap skripsi ini, perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan data, referensi dan lain-lain.
8. Para Pegawai dan Pemilik toko yang berada di Pasar Tengah Bandar Lampung yang telah membantu dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Untuk para sahabat-sahabatku Brudul Squad yaitu Rini, Pamela, Ainni, Sinta, Anggun Insani, Sitha, Nizam, Indra, Dani, Anggun Destiani, Ijal, Tian, Wira, Kiki Lucia, Dowi, Cindy, Alba, Sultan, Viky Hazmi, Fakhrudin, Oriza terima kasih telah mengisi indahnyanya kehidupan pertemanan yang sudah kita anggap seperti saudara di kampus UIN Raden Intan Lampung, yang asal mulanya dari berbeda kelas dan akhirnya kita bisa bersatu.
10. Untuk para Teman-teman Muamalah pejuang skripsi angkatan 2014, yang saling memberi semangat terhadap saya. Khususnya teman-teman Muamalah E tahun 2014 teruntuk teman kelas Muamalah E Rahila, Desno,

Rian, yang telah mengajarkan banyak hal dan juga membantu atas segala pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan penulis dalam menulis skripsi. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberi masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke Islaman di abad modern seperti saat ini.

Bandar Lampung, 18 September 2018



**Penulis**

**A Ifzan Arif Maulana**

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| COVER DALAM .....                       | i    |
| ABSTRAK .....                           | ii   |
| PERSETUJUAN.....                        | iii  |
| PENGESAHAN .....                        | iv   |
| MOTTO .....                             | v    |
| PERSEMBAHAN .....                       | vi   |
| RIWAYAT HIDUP .....                     | vii  |
| KATA PENGANTAR .....                    | viii |
| DAFTAR ISI .....                        | xi   |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                    | xiii |
| <br>                                    |      |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>           |      |
| A. Penegasan Judul .....                | 1    |
| B. Alasan Memilih Judul .....           | 3    |
| C. Latar Belakang Masalah .....         | 3    |
| D. Rumusan Masalah .....                | 10   |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 10   |
| F. Metode Penelitian .....              | 11   |
| <br>                                    |      |
| <b>BAB II      LANDASAN TEORI</b>       |      |
| A. <i>Al-Ijarah</i> / Upah Dalam Islam  |      |
| 1. Pengertian Upah. ....                | 17   |
| 2. Dasar Hukum Upah. ....               | 20   |
| 3. Rukun dan Syarat Upah.....           | 23   |
| 4. Macam-macam Upah. ....               | 29   |

|   |           |
|---|-----------|
| 5. Hak Menerima Upah. ....                                  | 34        |
| 6. Waktu Pembayaran upah. ....                              | 35        |
| 7. Berakhirnya Upah. ....                                   | 36        |
| <b>B. Teori Akad Dalam Islam</b>                            |           |
| 1. Pengertian Akad. ....                                    | 37        |
| 2. Syarat dan Rukun Akad. ....                              | 38        |
| 3. Macam-Macam Akad. ....                                   | 43        |
| 4. Berakhirnya Akad. ....                                   | 48        |
| <b>C. Pemberian Upah dalam Perspektif Hukum Islam. ....</b> | <b>51</b> |
| <b>D. Pengertian Pekerja Harian. ....</b>                   | <b>59</b> |

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Sejarah Pasar Tengah Bandar Lampung. ....   | 60 |
| B. Praktek Pembagian Upah Para Pekerja Toko Pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung. .... | 64 |

### **BAB IV ANALISIS DATA**

|   |    |
|---|----|
| A. Perbedaan Upah Kepada Para Pekerja Toko Pakaian Pasar Tengah Bandar Lampung. ....  | 71 |
| B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Penerimaan Upah Pekerja Harian pada Pekerja Toko Pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung. .... | 73 |

### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan. .... | 77 |
| B. Saran. ....      | 78 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Kerangka Pertanyaan
2. Surat Keterangan Wawancara
3. Surat Izin Riset
4. Blanko Konsultasi Skripsi
5. Surat Keterangan Perjanjian



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami pembahasan yang akan dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

### 1. Penerimaan

Penerimaan adalah proses menerima besarnya uang yang diterima dari hasil penjualan barang atau jasa.<sup>2</sup>

### 2. Upah

Upah adalah penukaran, atau pemilikan manfaat atau menjual tenaga dengan imbalan penggantinya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 1451

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 15.

### 3. Pekerja Harian

Pekerja Harian adalah orang yang menerima upah atas hasil kerjanya yang upahnya diperhitungkan setiap hari ia bekerja (jumlah hari kerjanya).<sup>4</sup>

### 4. Perspektif

Perspektif didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang,lebar, dan tingginya); Sudut pandang- pandangan.<sup>5</sup>

### 5. Hukum Islam

Ulama Ushul fiqh berpendapat bahwa hukum Islam merupakan tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Pendapat tersebut jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ulama fiqih, yang mengatakan bahwa hukum Islam merupakan segala perbuatan yang harus dikerjakan menurut syariat Islam.Sedangkan Hasby Ash-Shiddieqy menyatakan dalam pendapatnya mengenai hukum Islam ialah segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan mengikutsertakan sebuah syariat Islam yang ada.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud dalam judul ini adalah bagaimana penerimaan upah pekerja harian pada pekerja toko pakaian di pasar tengah Bandar Lampung.

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa Edisi Keempat(Jakarta:PT Gramedia,2011), h.681

<sup>5</sup>Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)h.1062

<sup>6</sup> Hasby As-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* ( Jakarta : Bulan Bintang, 1995) Hlm.4



## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan memilih judul “ **Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam**” adalah :

1. Secara Objektif, penerimaan upah pekerja harian di toko-toko pakaian pasar tengah Bandar Lampung ini terdapat adanya perbedaan dari toko satu dengan toko lainnya yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan satu pihak.
2. Secara Subjektif, penelitian ini merupakan salah satu permasalahan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang penyusun pelajari di bidang Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, yang dimana kajian tentang Penerimaan Upah Pekerja Harian merupakan salah satu kajian dalam bidang Muamalah yang dilihat dalam Perspektif Hukum Islam.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Pasar Tengah Bandar Lampung merupakan pasar terbesar yang ada di Bandar Lampung yang didalamnya ada berbagai toko grosir mulai dari pakaian anak-anak hingga toko elektronik. Operasional Pasar Tengah Bandar Lampung mulai buka toko pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB dan buka setiap hari, namun ada beberapa toko yang tutup pada hari libur nasional dan hari minggu.

Upah yang diterima oleh pekerjaanya ditentukan dari masing-masing toko, sesuai dengan perjanjian di awal mulai bekerja. Upah pekerja harian di setiap toko berbeda-beda, ada yang diberikan harian, mingguan, bahkan bulanan. Upah harian

yang diterima oleh pekerja harian di Pasar Tengah Bandar Lampung berkisar Rp. 50.000 hingga Rp. 90.000 perharinya, upah tersebut adalah rata-rata yang diterima oleh pekerja harian disana.

Kisaran upah yang diterima oleh para pekerja harian diluar dari uang makan, dengan demikian upah Rp. 50.000 hingga Rp.90.000 adalah merupakan upah kotor yang diterima. Untuk upah bulanan, hanya sebagian kecil toko yang memberikan uang harian ditambah dengan uang bulanan. Upah bulanan yang diterima ditentukan sejak dimulai pekerja harian itu bekerja, jadi semakin lama ia bekerja di toko tersebut maka semakin tinggi upah yang didapatinya.

Selain dari upah harian dan upah bulanan ada juga seperti uang bonus, dan tunjangan, baik itu untuk hari raya, tahun baru, atau perayaan hari besar lainnya, tergantung dari pemilik pekerjaan karena upah bonus tersebut sifatnya sukarela, tidak ada perjanjian diawal. Upah bonus seperti Tunjangan Hari Raya adalah hal yang ditunggu oleh pekerja Pasar Tengah Bandar Lampung, dikarenakan pada saat itu omset yang dihasilkan oleh semua toko grosir yang ada di Pasar Tengah Bandar Lampung mengalami peningkatan yang sangat tinggi, berdasarkan pada tingginya minat konsumen yang ingin membeli barang untuk hari raya. Upah yang diterima biasanya satu bulan gaji, bahkan bisa dua kali lipat dari gaji pekerja harian di Pasar Tengah Bandar Lampung.

Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan Bagian Kedua Pengupahan pasal 88 ayat 1: Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, ayat 2: Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, ayat 3: Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

- a. Upah minimum
- b. Upah kerja lembur
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah
- g. Denda dan potongan upah
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
- j. Upah untuk pembayaran pesangon dan
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

Ayat 4: Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 89 ayat 1: Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota
- b. Upah minimum berdasarkan sektor wilayah provinsi atau kabupaten/kota

Ayat 2: Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak, ayat 3: Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan /atau Bupati/Walikota, ayat 4: Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 90 ayat 1: pengusaha dilarang membayar upah lebih dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, ayat 2: Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan, ayat 3: Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 91 ayat 1: Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat 2: Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Besaran gaji UMP Lampung periode 2018 tercantum di dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/564/V.07/HK/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2018. Keputusan tersebut

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Pengupahan.

ditandatangani oleh Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo tertanggal 01 November 2017.

Dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut, Besaran Gaji UMP Lampung tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.074.673,27. Ketetapan besaran gaji UMP Lampung ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018, sebelumnya UMP Lampung periode tahun 2017 adalah Rp. 1.908.447,50. UMP (Upah Minimum Provinsi), dimana upah minimum provinsi ini merupakan batas minimal pengupahan yang berlaku di suatu Provinsi dalam satu tahun.<sup>8</sup>

Pada Prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak mengalami kerugian. Sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. Dalam Q.S. Al-Qashash : 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ فَإِنْ  
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
 مِنَ الصَّالِحِينَ<sup>9</sup>

Artinya: "Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

Setelah kedua wanita itu pulang dengan cepat kepada ayahnya dengan membawa domba-dombanya, sang ayah pun merasa heran karena hal itu tidak biasa. Keduanya menceritakan apa yang dilakukan oleh Musa. Si ayah mengutus

<sup>8</sup><http://www.google.com/amp/s/www.pengumuman.id/umr-lampung-provinsi/amp?espv=1>

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), h.310.

salah satu seorang anaknya agar menemui Musa dan mengajaknya. Allah Ta'ala berfirman “kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua orang wanita ini dengan malu-malu.” Dia berkata sambil menutupkan kain kewajahnya karena malu dan demi menutup auratnya. “Dia berkata, “Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar dia memberikan balasan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami.”Ungkapan itu untuk menghaluskan ungkapan lain agar dia memberimu upah atas pekerjaanmu memberi minum domba-domba kami.<sup>10</sup>

Muamalah merupakan sistem kehidupan yang memberi warna pada setiap dimensi hubungan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis, dan sosial yang Allah SWT ciptakan, termasuk perbuatan muamalah adalah sistem kerja sama pengupahan.<sup>11</sup>Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang bermuamalah untuk meningkatkan taraf hidup.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut penyedia lahan pekerjaan atau dapat disebut majikan untuk melaksanakan suatu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerja sama ini dengan literatur fiqh muamalah yang disebut dengan akad ijarah al-A'mal, yaitu sewa-menyewa jasa manusia.<sup>12</sup>Upah merupakan hak bagi setiap orang yang bekerja dalam kebutuhan ekonomi yang tidak boleh diabaikan dan

---

<sup>10</sup>Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Tafsiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani Press 1999), h.675.

<sup>11</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2012) hal.10

<sup>12</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.215.

kewajiban bagi pihak majikan untuk memenuhinya. Apabila diperhatikan kecenderungan yang terjadi dewasa ini, bahwa para pemberi pekerjaan sudah jarang memperhatikan kebutuhan para pekerjanya, dan lazimnya mereka selalu berhasrat untuk memperkaya diri sendiri diatas kesengsaraan orang lain.<sup>13</sup>

Adapun disebutkan juga dalam hadist yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ جَاجِئًا

فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَهُ" رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ.<sup>14</sup>

Dari Abu Sa'id Al Khudri ra. Bahwasannya Nabi Saw. bersabda, “*Barangsiapa mempekerjakan pekerja, maka tentukanlah upahnya.*” (HR. Abdurrazzaq dalam hadist ini terdapat *inqitha'*. Baihaqi me-*maushul*-kannya dari jalan Abu Hanifah.)

Upah adalah memberiikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>15</sup>

Selanjutnya dalam penentuan upah harus diperhatikan dua hal, yaitu pertama adalah nilai kerja itu sendiri. Upah tidak mungkin disamakan antara orang pandai dengan orang bodoh, orang yang spesialis dan orang yang bukan spesialis, karena menyamakan kedua orang yang berbeda adalah suatu kezaliman

<sup>13</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.158.

<sup>14</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram Adillati Ahkam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h.362.

<sup>15</sup> H.A. Khumaedi Ja'far, S.Ag., M.H. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.187

juga. Kedua adalah adanya kebutuhan pekerja, karena ada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi termasuk pendidikan dan pengobatan agar pekerja dapat hidup layak dalam bermasyarakat.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana adanya perbedaan penerimaan upah pekerja harian pada pekerja toko yang ada di Pasar Tengah Bandar Lampung dan bagaimana pandangan hukum Islam pada permasalahan tersebut. Maka akan dikaji dalam judul **Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Pakaian Pasar Tengah Bandar Lampung)**.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka penulis simpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan penerimaan upah Pekerja Harian pada pekerja toko pakaian di pasar tengah Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perbedaan upah pekerja hariandi took pakaian pasar tengah Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui adanya faktor perbedaan dalam penerimaan upah pekerja harian pada setiap toko pakaian yang ada di pasar tengah Bandar Lampung.

---

<sup>16</sup>Skripsi Rahmi Arsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015) h.2



- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang perbedaan dalam penerimaan upah pekerja harian para pekerja toko pakaian yang ada di Bandar Lampung, karena disetiap toko upah yang diterima para pekerja toko tersebut berbeda-beda pada setiap harinya.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang upah dalam pandangan Hukum Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian.

#### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang sebenar-benarnya. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data yang bersumber dari toko-toko pakaian yang berada di pasar tengah Bandar Lampung.

Selain dengan metode lapangan penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Liberary Research*) yaitu penelitian

yang dilakukan berdasarkan atas karya tulis. Termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum di publikasikan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang sesuai dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada dilapangan. Dalam hal ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana Penerimaan Upah Pekerja Harian dalam Perspektif Hukum Islam di toko-toko pakaian pasar tengah Bandar Lampung.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari mewawancarai para pekerja dan pemilik toko pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung.

---

<sup>17</sup>Suryabrata Sumardi, *metode penelitian*, Cet ke II, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada 1998) hal. 15

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang dapat menunjang pembahasan permasalahan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.<sup>18</sup> Seperti buku Fiqh Muamalah serta Undang-undang Ketenagakerjaan.

## c. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>19</sup> Pada penelitian di lapangan ditemukan populasi yang berjumlah <100 orang dalam hal ini adalah Toko Linda dan Toko Kuning Mas.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah toko pakaian, karena dalam observasi nya penyusun lebih tertarik kepada toko pakaian untuk diteliti serta para pegawai yang bekerja di toko pakaian.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian atau populasi yang diteliti. Penelitian ini adalah penelitian populasi. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *proposive Sampling* yaitu teknik

---

<sup>18</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.58

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabet, 2007)|, h.57

mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah, atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.<sup>20</sup> Dalam hal ini toko pakaian yang ada di Pasar Tengah berjumlah 26 toko, dan yang menjadi sampel untuk penelitian ini adalah Toko Linda dan Toko Kuning Mas yang dalam hal ini bersedia untuk diteliti dan karyawan yang mencukupi untuk dijadikan sebagai sampel untuk diwawancarai.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini 12 Orang karena kedua toko ini mempekerjakan karyawan yang lebih daripada yang lainnya, dalam hal ini yang menjadi sampel adalah:

- a. Toko Linda dan Toko Kuning Mas: 2 Pemilik Toko.
- b. Toko Linda 4 orang dan Toko Kuning Mas 6 orang.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h.170

<sup>21</sup> Ahmad Muzani, *Metode Observasi*, ( Surabaya : PT. Graha Pustaka Indonesia,1999 ), ha.150

Pengamatan melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, perasa) observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati bagaimana Perbedaan Penerimaan upah pekerja harian yang terjadi di toko-toko pakaian pasar tengah Bandar Lampung. Cara kerja karyawan pada toko ini ialah menggunakan cara kerja pembagian perindividu, namun dalam praktiknya menggunakan cara kerja sama, secara umum hubungan antara pemilik toko kepada pegawai terbilang cukup baik, akan tetapi pemilik toko tidak menerapkan cara kerja pegawai sesuai pada awal bekerja.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya pengambilan data melalui wawancara atau secara lisan langsung dengan sumber datanya baik melalui tatap muka atau handphone, teleconference. Wawancara dengan cara seperti ini dilakukan guna menggali informasi secara mendalam terkait permasalahan yang terjadi, kemudian jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh penulis. Model wawancara yang penyusun gunakan yaitu membuat konsep pertanyaan lalu ditanyakan kepada para pegawai serta pemilik toko dengan merekam serta mencatat jawaban dari konsep pertanyaan yang penyusun inginkan.

c. Metode analisis data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data, dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode yang digunakan dalam analisis data ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktek penerimaan upah pekerja harian yang dikaji menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan teori upah mengupah. Metode berfikir yang digunakan dalam tulisan ini ialah menggunakan metode berfikir induktif.<sup>22</sup>

Yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus (mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri dengan kesimpulan berupa pernyataan umum.<sup>23</sup>

Metode induktif lebih efektif dan mudah untuk menemukan dan menguraikan permasalahan yang terdapat dalam data.<sup>24</sup> Hasil dari analisis dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian.

---

<sup>22</sup> Lexy L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XIV, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.3

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 15

<sup>24</sup> Lexy L. Moleong, *Op.Cit*, h.5

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Al-Ijarah/ Upah dalam Islam*

#### 1. Pengertian Upah

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupan di lapangan muamalah yaitu salah satunya *ijarah*. Secara etimologi, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”.<sup>25</sup> *Al Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti).<sup>26</sup> Akad *ijarah*, ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>27</sup>

Upah menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>28</sup> Menurut Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-khatib al-Syarbini al-Qahiri pengarang *Mughni Al-Muhtaj* yang bermahzab Syafi'iyah mendefinisikan *Ijarah* sebagai transaksi atau

---

<sup>25</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.29

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Cet ke-1, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h.7

<sup>27</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad*, Jurnal Al-'Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syari'ah IAIN RIL, Vol.XII, No. 3, Juni 2015), h.497

<sup>28</sup> H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung), h.187

manfaat dari sesuatu yang telah diketahui, yang mungkin diserahkan dan dibolehkan, dengan imbalan yang juga telah diketahui.<sup>29</sup>

Sementara itu, Al-Qaduri yang bermahzab Hanafiah mendefinisikannya sebagai transaksi atas berbagai manfaat (sesuatu) dengan memberikan imbalan.<sup>30</sup> Menurut ulama Syafi'iyah, *Ijarah* adalah sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah dan kebolehan dengan pengganti tertentu.<sup>31</sup> Ulama Malikiyah mendefinisikan *Ijarah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan.<sup>32</sup>

Ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa *Ijarah* yaitu suatu akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang dapat dipindahkan.”
- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَاحَةٍ قَا بَلَاءٍ لِلْبَدَلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Hikmah, 2010), h.145

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilutuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.387

<sup>32</sup>*Ibid*

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit* , h.390



- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *Ijarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”

- d. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* ialah:

”Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”

Upah juga dapat memegang peranan penting yang merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan upah dapat dikatakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum yang lain. Jadi, upah yaitu suatu imbalan dari seseorang yang memberikan pekerjaan dan diterima oleh pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan pekerjaan.<sup>34</sup> Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus.<sup>35</sup>

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Jadi, upah adalah suatu imbalan dari seseorang yang memberikan pekerjaan dan

<sup>34</sup> UU republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>35</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum ketenagakerjaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.145

diterima oleh pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

## 2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

a. Q.S Al-Qashash (28):27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ  
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
 مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Berkatalah Dia (*Syu'aib*): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”.<sup>36</sup>(Q.S. Al-Qashash (28): 27).

Ayat diatas menjelaskan bahwa setelah kedua wanita itu pulang dengan cepat kepada ayahnya dengan membawa domba-dombanya, sang ayah pun merasa heran karena hal itu tidak biasa. Keduanya menceritakan apa yang dilakukan oleh Musa. Si ayah mengutus salah satu seorang anaknya agar menemui Musa dan mengajaknya. Allah Ta'ala berfirman “kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua orang wanita ini dengan malu-malu.”Dia berkata sambil menutupkan kain kewajahnya karena malu dan demi menutup auratnya.“Dia berkata, “Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar dia memberikan balasan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami”.Ungkapan itu untuk

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 310

menghaluskan ungkapan lain agar dia memberimu upah atas pekerjaanmu memberi minum domba-domba kami.<sup>37</sup>

b. Q.S Az-Zukhruf (43): 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا  
تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>38</sup>(Q.S Az-Zukhruf (43): 32)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam soal kehidupan didunia sudah ada yang mengaturnya termasuk melebihkan sebagian orang-orang atas sebagian lainnya dalam hal kekayaan dan kefakiran, kekuatan dan kelemahan, ilmu dan kebodohan, jika semuanya disamakan maka sebagian mereka tidak dapat mempekerjakan sebagian lainnya, dan tidak seorang pun dapat menundukkan yang lain.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Tafsiru al-Aliyyul Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani Press 1999), h.675

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.392

<sup>39</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XXV, Cet. Ke-1, (Semarang: Toha Putra, 1989), h.278

## c. As-Sunnah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطَوْنَا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عِرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

جَه<sup>40</sup>)

Artinya: Ibnu Umar r.a berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringnya kering”. (HR. Ibnu Majah)

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ, وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَ مِنْهُ, وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رَوَاهُ أَبِي هُرَيْرَةَ)<sup>41</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Saw bersabda, “Allah Subhanallahu wa Ta’ala berfirman: Ada tiga kelompok yang aku menjadi musuh mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya”. (HR. Abu Hurairah)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَا لِدَيْ حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِيهِ (رواه البخاري)<sup>42</sup>

Artinya: Ibnu Abbas r.a berkata, ‘Rasulullah Saw. berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tidaklah beliau memberi upah’. (HR. Bukhari)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ: اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ. (رواه بخاري)<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h.490

<sup>41</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shohih Al-Bukhari*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), Hadis no.2227

<sup>42</sup> Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam “Syarah Bulughul Maram”*, Jilid: 3, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h.153

Artinya: Dari Annas r.a Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari pekerja membekam, dia mengatakan, “*Rasulullah Saw, dibekam oleh Abu Thaibah dan beliau memberinya imbalan sebanyak dua sha’ makanan.*(HR. Bukhari)

d. Ijma’

*Ijarah*, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan.<sup>44</sup> Mengenai disyariatkan *ijarah*, semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berberda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian diatas tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara’ dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*al-ijarah*), maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah, dengan kata lain sewa-menyewa atau upah-mengupah dibolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai syar’i dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

### **3. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)**

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai,

---

<sup>43</sup>Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 7, (Semarang: CV As-Syifa, 1993), h.483

<sup>44</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nawawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.387

<sup>45</sup>Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h.11

dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.<sup>46</sup>

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun dan syarat *ijarah* ada empat (4), yaitu:

a. *'Aqid* (orang yang berakad)

*Mu'ajir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'ajir* adalah orang yang menerima upah dan menyewakan (majikan), sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu (buruh/pekerja).<sup>47</sup> Persyaratan orang yang berakad untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu kedua-duanya berakal, saling meridhai dan dapat membedakan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jika salah seorang berakad itu gila atau anak kecil menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), maka akad menjadi tidak sah.

b. *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*Sighatul-“aqad*), terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui:

- 1) Ucapan
- 2) Utusan dan tulisan
- 3) Isyarat
- 4) Secara diam-diam

---

<sup>46</sup>Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.303

<sup>47</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia), h.170

- 5) Dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>48</sup>

c. *Ujrah/Upah*

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*. Dengan syarat hendaknya:

- 1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti orang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- 3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa-menyewanya.<sup>49</sup>

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Moh. Saefulloh, *Fikih islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h.178

<sup>49</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231

<sup>50</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186

a. Pelaku *ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

b. Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

c. Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat.

Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.



d. Objek *al-ijarah* sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.

Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka, objek sewa-menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat.

e. Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui.

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

1) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

2) Penjelasan waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

### 3) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertantangan.

### 4) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.<sup>51</sup>

### 5) Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas

Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundungkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat *ijarah* ada lima yaitu:

- a) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi
- b) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya
- c) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya
- d) Benda yang disewakan dapat diserahkan
- e) Kemanfaatnya mubah bukan yang diharamkan

Apabila syarat-syarat sewa-menyewa diatas telah terpenuhi, maka kad sewa-menyewa telah dianggap sah menurut syara'. Sedangkan jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa-menyewa dianggap batal.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Helmi Karim, *Op.Cit*, h.36-37

Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajjir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mua'jjir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajjir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada tuhan.

#### 4. Macam-macam Upah (*Ijarah*)

Di dalam fiqh mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- a) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b) Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua:

1. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*)

Misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mua'jjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *muajjir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang

---

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h.19-20

dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah al-a'mal*)

Ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.<sup>53</sup>

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-'amal* terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>54</sup>

a. *Ijarah* Khusus

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Contoh: si A mempekerjakan si B, selama si B bekerja si tempat si A dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka si B tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan B tersebut belum selesai, dalam arti lain *ijarah* khusus ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

---

<sup>53</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h.236

<sup>54</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf), h.361

b. *Ijarah Musytarik*

Yaitu *ijarah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain. Contohnya: si A dan 6 orang saudaranya menerima pekerjaan dari si B, untuk menggali sumur, maka selama si A dan 6 saudaranya bekerja ditempat si B ada orang yang menyuruh si A untuk membenarkan TV nya yang rusak, maka si A boleh menerima pekerjaan tersebut.

Sebelum melakukan transaksi, perlu adanya perjanjian diantara para pihak agar transaksi dapat dilakukan dengan jelas. Adapun asas perjanjian dalam hukum Islam yaitu:<sup>55</sup>

1. Asas Ibadah (*Mabda 'al-ibadah*)

Asas inimerupakan “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”.

2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Huriyyah at-Ta'qud*)

Yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwasetiap orang dapat membuat akad jenis apa dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan yang batil, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah (5): 1

---

<sup>55</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.83-92

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.

Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>56</sup>(Q.S Al-Maidah (5): 1)

### 3. Asas Konsensualisme (*Mabdu' ar-Radha' iyyah*)

Asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

### 4. Asas Janji itu Mengikat

Allah SWT menganjurkan kepada manusia, dalam melakukan perjanjian harus secara tertulis, adanya saksi-saksi agar sebuah perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk melakukan hak dan kewajiban masing-masing.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝

Artinya: “dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.<sup>57</sup>(Q.S Al-Israa' (17): 34).

<sup>56</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.84

<sup>57</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 227

5. Asas Keseimbangan (*Mbada' at-Tawazun al-mu'wadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing dan tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.<sup>58</sup>

6. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh memberatkan (*masyaqqah*) atau menimbulkan kerugian (*mudharat*) diantara para pihak yang melakukan perjanjian.

7. Asas Amanah

Bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik termasuk kejujuran dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.<sup>59</sup>

8. Asas Keadilan

Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada

---

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h.33

<sup>59</sup> Gemala Dewi, wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 37

manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada taqwa.<sup>60</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>61</sup>(Q.S Al-Maidah (5): 8).

## 5. Hak Menerima Upah

Hak *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur’an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah di jumpai dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90:

﴿ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتْيَايْ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۗ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan

<sup>60</sup>Ibid., h. 33

<sup>61</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.86



*keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*<sup>62</sup>(Q.S An-Nahl: 90).

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk menjadi adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerjanya. Disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha pemberi kerja, maka wajib pemberi kerja untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberi upah yang layak.<sup>63</sup> Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya, menurut Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.<sup>64</sup>

## **6. Waktu Pembayaran Upah (*Ijarah*)**

Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun dalam praktek pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak mengurangi kemungkinan pemberian upah dalam bentuk barang, tetapi jumlahnya harus dibatasi.<sup>65</sup> Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.<sup>66</sup> Pasal 1602 ayat (a) KUHPerdara “upah yang ditetapkan menurut lamanya waktu, harus dibayar sejak saat si buruh mulai bekerja hingga saat berakhirnya hubungan kerja”.

---

<sup>62</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 221

<sup>63</sup> Chairuman pasaribu, Suhrawardi k.Lubis, *Op.Cit.*, h.157.

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h.210

<sup>65</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.41

<sup>66</sup> A. Khumedi Ja’far, *Loc.Cit.*

Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Selama ia mendapat upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh).<sup>67</sup>

## **7. Berakhirnya Upah (*ijarah*)**

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran

---

<sup>67</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.874

kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) apabila ada hal-hal sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- c. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.
- f. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

## **B. Teori Akad Dalam Islam**

### **1. Pengertian Akad**

Secara etimologi (bahasa), kata akad berasal dari kata *al-'aqd* (العقد) yang mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan (tali), menyambungkan atau menghubungkan (*ar-rabt*).<sup>69</sup> Akad yaitu ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi.

<sup>68</sup> Nasroen Haroen, *Op.Cit.*, h.237.

<sup>69</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.52.

Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan.<sup>70</sup> Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syari'ah.<sup>71</sup>

Pengertian akad secara istilah terbagi pada pengertian umum dan khusus, akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti *waqaf*, pembebasan, *thalaq*, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *ijarah*, *wakalah*, dan *rahn*.

Pengertian akad dalam makna khusus, akad yaitu ikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang disyari'atkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya. Memberikan pengaruh pada definisi diatas maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi milik penjual pada akad jual beli. Dengan demikian, akad merupakan ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan.<sup>72</sup>

## 2. Syarat dan Rukun Akad

Ada beberapa akad yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat sah akad (*syuruth al-shihhah*), syarat pelaksanaan akad (*syuruth an-nafidz*), dan syarat kepastian hukum (*syuruth al-iltizam*) dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.45.

<sup>71</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.35.

<sup>72</sup> Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 46.

<sup>73</sup> Mardani, *Op.Cit.*, h. 53.

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad (kontrak), yaitu terbagi kepada syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh *syara'*. Yang dimaksud syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah (*'aqd al-jawaz*) dan keharusan penyerahan barang/objek akad pada *al-'uqud al-'ainiyyah*.

b. Syarat Sahnya Akad

Menurut ulama hanafiah, syarat sahnya akad apabila terhindar dari 6 (enam) hal, yaitu:

- 1) *Al-Jahalah* yaitu ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab
- 2) *Al-Ikrah* (keterpaksaan)
- 3) *Attauqit* (pembatasan waktu)
- 4) *Al-Gharar* (ada unsur kemudharatan)
- 5) *Al-Syarthu al-fasid* yaitu syarat-syarat rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan yang lebih murah.

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu adanya kepemilikan terhadap

barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan dan pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.

d. Syarat Kepastian Hukum atau Kekuatan Hukum

Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>74</sup>

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada 4 (empat), yaitu:

1) Para Pihak yang Membuat Akad (*al-'aqidan*)

*Aqid* (orang yang berakad), disyaratkan mempunyai kemampuan (ahliyah) dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad yakni mempunyai kewenangan melakukan akad. *Ahliyah* adalah kemampuan atau kepastian seseorang untuk menerima beban *syara* berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti berakal dan *mimayyiz*. *Wilayah* merupakan kekuasaan atau kewenangan secara *syar'iyah* yang memungkinkan pemiliknya melakukan akad dan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum.<sup>75</sup>

2) Pernyataan Kehendak Para Pihak (*shigatul-'aqd*)

*Shigat* akad merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang

---

<sup>74</sup> Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

<sup>75</sup> Rozalinda, *Op.Cit.*, h.47-48.

melakukan akad. *Shigat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan yang menunjukkan kerelaan yang terjadi lebih awal dari salah seorang yang berakad. Sementara *qabul* adalah sesuatu yang disebutkan kemudian berasal dari salah satu pihak yang berakad menunjukkan kesepakatan dan kerelaannya sebagai jawaban dari ucapan pertama.<sup>76</sup>

### 3) Objek Akad (*ma'qud 'alaih*)

Yang dimaksud dengan objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.<sup>77</sup> *Amwal* adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, atau diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun benda tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.<sup>78</sup> Objek akad harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, suci, tidak najis, atau benda *mutanajis* (benda yang bercampur najis). Tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama (*mal ghairu mutaqawwim*).<sup>79</sup>
- (b) Sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan masih dalam putik. Akan tetapi para fuqaha mengecualikan ketentuan ini untuk ada *salam*, *ijarah*, *hibah*, dan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, h.51.

<sup>77</sup> Pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>78</sup> Pasal 1 ayat (9) Kompilasi Hukum Syariah.

<sup>79</sup> Rozalinda, *Op.Cit.*, h.50

*isthisna*, meskipun barangnya belum ada ketika akad, akadnya sah karena dibutuhkan manusia.

- (c) Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Caranya dapat dilakukan dengan menunjukkan barang atau dengan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik barang yang diakadkan.
- (d) Objek akad dapat diserahkan ketika akad. Apabila barang tidak dapat diserahkan ketika akad, maka akadnya batal.
- (e) Bermanfaat, baik manfaat yang akad diperoleh berupa materi ataupun bukan materi. Maksudnya, jelas kegunaan yang terkandung dari apa yang diakadkan tersebut.

#### 4) Tujuan Akad (*maudhu' al-'aqd*)

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengakadkan akad.<sup>80</sup> Menurut ualama fiqh, tujuan suatu akad harus sesuai dengan kehendak *syara'*, sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan *syara'* maka berakibat pada ketidakabsahan dari suatu perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh *syara'*.

---

<sup>80</sup> Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



### 3. Macam-Macam Akad

a. Berdasarkan sifat akad secara syariat, terbagi menjadi 2 yaitu:

1) *Aqad Shahih*

Yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya menurut syariat yang berlaku akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad.<sup>81</sup> Pengertian lain *aqad shahih* adalah setiap akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang, sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam rukun dan sifatnya. *Aqad shahih* menurut hanafiyah dan mailikiyah terbagi kepada:

(a) *Nafiz* yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakal dan dewasa terhadap hartanya sendiri. *Aqad nafiz* terbagi kepada:

(1) *Aqad lazim* yaitu tidak dapat dibatalkan oleh salah seorang yang berakad tanpa kerelaan pihak lain atau akad yang mengikat para pihak yang berakad, seperti akad jual-beli dan *ijarah* (sewa-menyewa dan upah-mengupah). *Gairu lazim* yaitu akad yang dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang berakad saja tanpa harus ada kerelaan pihak lain. Akad ini merupakan akad yang tidak mengikat para pihak sehingga dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah

---

<sup>81</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.10.

seorang yang berakad tanpa harus meminta kerelaan pihak lain.

Misalnya akad *wakalah*, *ariyah*, dan *wadi'ah*.

- (2) *Aqad mauquf* yaitu akad yang berasal dari orang yang mampu tapi ia tidak punya kekuasaan untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz*. Akad ini bisa berakibat hukum apabila ada keizinan walinya, jika tidak ada izin wali maka akad itu batal, ini merupakan pendapat hanafiyah. Namun, akad ini batal menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah.

## 2) *Aqad ghairu shahih*

Yaitu sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar (rukun dan syarat), seperti jual beli bangkai. Dengan demikian akad ini berdampak hukum tidak sah. Menurut Jumhur ulama terhadap akad yang dilakukan tidak terpenuhi rukun dan syarat atau kurang salah satu rukunnya maka akad itu tidak memberi pengaruh apapun dan tidak mengikat terhadap para pihak. Sementara itu, ulama Hanafiyah membagi *aqad ghairu shahih* menjadi 2, yaitu:

- (a) *Aqad batil* adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti salah seorang tidak cakap hukum atau gila, benda yang diperjualbelikan merupakan *mal ghairu mutaqawwim* seperti *khamar*. Terhadap *aqad batil*, apa pun yang diakadkan dianggap tidak pernah terjadi, dan tidak menimbulkan implikasi hukum terhadap objek akad dan para pihak yang melakukan

akad, karena akadnya dipandang tidak ada. Inilah yang dikatakan dalam hukum positif dengan batal demi hukum.

- (b) *Aqad fasid* yaitu akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat. Namun, ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah dari beberapa rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud. Terhadap *aqad fasid* wajib difasihkan, baik oleh salah seorang dari dua orang yang berakad, maupun oleh hakim karena akad tersebut terlarang secara syar'i.

b. Berdasarkan Bernama atau Tidaknya Akad Suatu Akad Terbagi:

1) *Akad Musammah*

Yaitu akad yang ditetapkan nama-namanya oleh syara'dsn dijelaskan pula hukum-hukumnya, seperti: *bai'*, *ijarah*, *syirkah*, *hibah*, *kafalah*, *wakalah*, dan sebagainya.

2) *Akad Ghairu Musammah*

Yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh syara'dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad ini muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti: *aqad istishna'bai'al-wafa'*.<sup>82</sup>

c. Berdasarkan Motifnya

Berdasarkan motifnya, maka akad diklasifikasikan menjadi 2, yaitu:

1) *Akad Tijarah (muawwadah atau compensational contract)*

---

<sup>82</sup> Rozalinda, *Op.Cit.*, h.59.

Adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena ini bersifat komersil. Contoh akad ini adalah investasi, jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

2) *Akad Tabarru'* (*gratuitous contract*)

Adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit* (transaksi nirbala). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad *tabarru'* adalah dari sisi Allah SWT bukan dari manusia. Contoh akad *tabarru'* adalah *qard, rahn, kafalah, wadi'ah, hiwalah, wakaf, shadaqah, hadiah* dan lain-lain.<sup>83</sup>

d. Berdasarkan Sifat Benda

Akad terbagi menjadi 2, yaitu:

1) *Aqad 'ainiyah*

Yaitu akad yang untuk kesempurnannya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti *hibah, ariyah, wadi'ah, rahn, dan qiradh*.

2) *Aqad ghairu 'ainiyah*

Yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tetapnya *shigat* akad. Menimbulkan pengaruh akad tanpa butuh serah

---

<sup>83</sup> Mardani, *Op.Cit.*, h. 60-61.

terima barang. Ia mencakup seluruh akad selain akad *ainiyah*, seperti akad amanah.<sup>84</sup>

e. Menurut Berhubungannya Pengaruh Akad

Terbagi menjadi 3 yaitu:

1) *Aqad munajaz*

Yaitu akad yang bersumber dari *shigat* yang tidak dihubungkan dengan syarat dan masa yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi hukum selama terpenuhi rukun dan syaratnya, seperti perkataan: “Saya jual tanah ini kepada engkau seharga sekian” yang langsung diterima oleh pihak lain.

2) Akad yang disandarkan pada masa yang akan datang

Yaitu akad yang bersumber pada *shigat* yang ijabnya disandarkan pada masa yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi hukum bila batasan waktu tiba, seperti: “Saya akan menyewakan rumah ini kepada kamu selama setahun pada awal bulan”.

3) Akad yang dihubungkan dengan syarat

Yaitu akad yang dihubungkan dengan urusan lain dengan satu syarat, misalnya: “jika kamu berpergian nanti kamu menjadi wakilku”.

f. Berdasarkan Unsur Tempo Dalam Akad

Akad dibagi menjadi 2, yaitu:

1) *Aqad al-zamani* (akad bertempo)

Adalah akad yang didalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk

---

<sup>84</sup>*Ibid.*, h.62.

dalam kategori ini, misalnya akad sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad berlangganan majalah atau surat kabar, dan lain-lain. Dalam akad sewa-menyewa, misalnya termasuk dalam isi perjanjian adalah lamanya masa sewa yang ikut menentukan besar kecilnya nilai akad. Tidaklah mungkin suatu akad sewa-menyewa terjadi tanpa adanya unsur lamanya waktu dalam masa persewaan berlangsung.

## 2) *Aqad al-fairu* (akad tidak bertempo)

Adalah akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli misalnya, dapat terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad tersebut. Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan utang, sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan unsur esensial, dan telah tiba waktu pelaksanaan, maka pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan pada saat itu hapuslah akad kedua belah pihak.

## 4. Berakhirnya akad

### a. Berakhirnya Masa Berlaku Akad

Biasanya dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak. Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat pada Q.S At-Taubah :4

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

Artinya: Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.<sup>85</sup>(QS. At-Taubah : (9) 4).

b. Pihak yang Berakad Membatalkan Akad atau Terjadinya Pembatalan atau Pemutusan Akad (*fasakh*)

Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan al-quran di antaranya Q.S At-Taubah:7

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ  
عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
مُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haraam? Maka selama mereka Berlaku Lurus terhadapmu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka.Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>86</sup>(QS. At-Taubah : (9) 7).

Selain itu, pembatalan/pemutusan akad dapat terjadi dengan sebab-sebab berikut:<sup>87</sup>

- 1) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'* seperti terdapat kerusakan dalam akad (*fasad al-'aqd*). Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan (*jahalah*) dan tetentu waktunya (*mu'qqat*).

<sup>85</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 149

<sup>86</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.149

<sup>87</sup> Mardani, *Op.Cit.*, h.72

- 2) Adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyah*, *khiyar 'aib*, *khiyar syarat*, atau *khiyar majelis*.
- 3) Adanya penyesalan dari salah satu pihak (*iqalah*). Salah satu pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.

Q.S At-Taubah :(9) 12-13:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتَلُوا أُمَّةَ  
 الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾ أَلَا تَقْتُلُونَ قَوْمًا  
 نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ مُبَارِحُونَ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  
 أَتَخْشَوْنَ اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

Artinya: 12. Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencera agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti. 13. Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), Padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu?. Mengapakah kamu takut kepada mereka Padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.<sup>88</sup> (QS. At-Taubah : (9) 12-13).

#### c. Salah Satu Pihak yang Berakad Meninggal Dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contoh ketika orang membuat

<sup>88</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.150



perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan utang menjadi kewajiban ahli waris.

### C. Pemberian Upah Dalam Hukum Islam

Di dalam Islam faktor-faktor mikro dan makro ekonomi sepertinya kurang berperan dalam soal penetapan upah. Kurangnya mobilitas tenaga kerja, antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, ataupun perbedaan jenis pekerjaan yang satu ke jenis lainnya. Hal ini berarti, jika upah ditawarkan lebih tinggi sebagai akibat kekurangan tenaga kerja, maka tidak akan terjadi perpindahan kerja untuk mengisi kekurangan tersebut. Upah kurang berfungsi sebagai isyarat pasaran efektif, kecuali dalam hal adanya perbedaan upah yang sangat besar, baik untuk tenaga ahli bahkan perbedaan upah dapat menyebabkan migrasi internasional. Maka secara umum faktor-faktor penawaran dan permintaan sepertinya tidak berperan penting, dan masih belum jelas apakah faktor-faktor itu akan berpengaruh besar di segi penawaran walaupun dapat mempengaruhi sisi permintaannya.<sup>89</sup>

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah QS.An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

<sup>89</sup>J. T. Salim, *Bisnis Menurut Islam Teori Dan Praktek*, (PT Intermasa, 1988), h.105

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”<sup>90</sup>(QS. An-Nahl : (16) 90).

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil.<sup>91</sup>

Sistem penetapan upah dalam Islam diantaranya yaitu:<sup>92</sup>

#### 1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ جَرَّاجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرُهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ).

<sup>90</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 221

<sup>91</sup> Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.155.

<sup>92</sup>Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h.202

Artinya: *Dari Abi Said al-Khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al-Baihaqi menyambungkan sanadnya dari Abi Hanifah) kitab Bulughul Maram dan Ibanatul Ahkam...<sup>93</sup>*

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

## 2. Membayar upah sebelum keringatnya kering

Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk memmbayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.<sup>94</sup> Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) <sup>95</sup>

Artinya: Ibnu Umar r.a berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “*Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering*”. (HR. Ibnu Majah)

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun,

<sup>93</sup> Ibid, H.515-516

<sup>94</sup> Ibid

<sup>95</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h.490

umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan.

Dalam kandungan dari kedua hadits tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerjanya kering. Sehingga kedua belah pihak merasa akan dirugikan.<sup>96</sup>

Nilai-nilai Ekonomi Islam yang terdapat pada sistem pengupahan yaitu:

a. Keadilan

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya.

Dengan adanya kepastian menerima upah ataupun gaji secara periodik, berarti adanya jaminan “*economic security*”nya beserta

---

<sup>96</sup>Edwin hadiyani, “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau dari Prinsip Fiqh Muamalah dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Jurnal Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya, 2014.

keluarga yang menjadi tanggungannya.<sup>97</sup> Oleh karena itu, AL-Qur'an memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Prinsip tersebut tercantum dalam QS. Al-Jaatsiyah ayat 22 sebagai berikut:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ  
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.*<sup>98</sup> (QS. Al-Jaatsiyah: (45)

Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Ayat diatas menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sementara majikan harus menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan tenaganya terhadap produksi.

Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya. Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan mereka

<sup>97</sup> Susilo Martoyo, Manajemen Sumber Daya Insani, Yogyakarta: PT BPF 1987, h.129

<sup>98</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 399

dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan kerja.<sup>99</sup>

Adil dapat digolongkan menjadi empat yaitu:

1) Keadilan Eksternal

Keadilan tersebut mengacu pada bagaimana rata-rata gaji suatu pekerjaan dalam satu perusahaan dibandingkan dengan rata-rata gaji di perusahaan lain.

2) Keadilan Internal

Keadilan internal adalah seberapa adil tingkat pembayaran gaji, bila dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama (misalnya, apakah manajer penjualan dibayar adil bila dibandingkan dengan gaji manajer produksi)

3) Keadilan Perorangan

Keadilan perorangan adalah keadilan pembayaran perorangan dibandingkan dengan penghasilan rekan kerjanya dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan, berdasarkan kinerja perorangan.

4) Keadilan Procedural

Keadilan procedural adalah keadilan dalam proses dan prosedur yang digunakan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan alokasi gaji.

---

<sup>99</sup> Wuryanti Koentjoro, "upah dalam perspektif hukum Islam, Jurnal, Fakultas Ekonomi Unissula Semarang 2011

Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:<sup>100</sup>

(a) Adil bermakna Transparan

Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.

(b) Adil Bermakna Proporsional

Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negoisasi antara pekerja, majikan dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil.<sup>101</sup> Upah akan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besarnya upah. Meskipun benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga), namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan sekedar tenaganya, meskipun tenaga tersebut diperlukan.

---

<sup>100</sup>Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.871-874.

<sup>101</sup> Ibid, h.365

Oleh karena itu, dalam transaksi *ijarah* harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tersebut tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada diluar kapasitasnya.<sup>102</sup>

b. Kelayakan

Upah yang ditunjukkan dengan pembuatan Undang-undang upah minimum di sebagian besar Negara Islam. Namun rupanya setiap pemerintah Negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku.<sup>103</sup> Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bahwa dan dalam keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh.<sup>104</sup>

Penetapan upah karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah

---

<sup>102</sup>Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: GemaInsani, 2002), h.194

<sup>103</sup> J. T. Salim, *Op.Cit*, h.107

<sup>104</sup>Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam", Jilid 2, (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.365



dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.

#### **D. Pekerja Harian**

##### **1. Pengertian Pekerja Harian**

Dalam pasal 1 butir a Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-06/MEN/1985 yaitu Pekerja Harian adalah pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dan dapat berubah-ubah dalam hal waktu maupun volume pekerjaan dengan menerima upah yang didasarkan atas kehadiran pekerja secara harian.<sup>105</sup>

Penghasilan pegawai tidak tetap berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Berikut merupakan pengertian dari jenis pegawai tidak tetap:

- a. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
- b. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
- c. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
- d. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.

---

<sup>105</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Pasar Tengah Bandar Lampung**

Pada hari Senin, 15 Maret 1993 adanya kesepakatan Perjanjian Kerjasama dalam bentuk “Kontrak Bagi Tempat Usaha” yang ada di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Tanjung Karang Pusat, yang disebut dengan Pasar Tengah. Adanya kesepakatan antara John Firdaus, Direktur Utama PT. Bangun Tata Lampung Asri dengan Suharto, Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

John Firdaus meminta izin usaha kepada Suharto, untuk melaksanakan pekerjaan proyek di atas tanah milik Suharto, yang terletak di Bandar Lampung Jalan Teuku Umar, Jalan Kotaraja, Jalan Palembang I, II, III, dan Jalan Padang. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pekerjaan Pembangunan Pertokoan Pasar Tengah Tanjung Karang Bagian Utara, berupa bangunan susun/bertingkat (rumah toko/ruko) sebanyak 74 unit dengan seluas tanah 4.274M<sup>2</sup> yang berada dalam penguasaan pemerintah kotamadya daerah tingkat II Bandar Lampung yang terletak di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Madya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

Surat perjanjian kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan pertokoan pasar tengah Tanjung Karang bagian utara Bandar Lampung ini mulai berlaku sejak mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 1986 Tanggal

1 Oktober 1986. Apabila tidak mendapat pengesahan, maka surat perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Di dalam kesepakatan, Suharto berhak menarik retribusi pasar, retribusi kebersihan, retribusi parkir, pajak-pajak serta pungutan sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menunjuk satu orang pemimpin proyek dan badan pengawas pelaksanaan pembangunan (BPPP) serta pengawas lapangan yang anggota-anggotanya ditetapkan dengan surat keputusan. Suharto, menyerahkan tanah hak pengelola (HPL) kepada John Firdaus, dengan status hak guna bangunan (HGB) atas nama John Firdaus di atas tanah hak pengelolaan (HPL) Suharto, selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya sertifikat hak guna bangunan (HGB) induk. Selama pembangunan John Firdaus bersedia menyerahkan jaminan bank (bank garansi) sebesar 5% (lima persen) dari nilai biaya konstruksi bangunan rumah toko (ruko) dan fasilitas-fasilitasnya.

Selama dalam pengelolaan John Firdaus berkewajiban untuk memelihara keindahan, kebersihan dan menjaga keselamatann dari bahaya kebakaran dan bahaya lain serta berhak menunjuk dan mengatur penetapan para pedagang sesuai dengan hak John Firdaus atas bangunan dan perlengkapannya. Untuk menjaga bahaya kebakaran dan bahaya lainnya diwajibkan mengasuransikan bangunan yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama masa hak guna bangunan (HGB).

Semua biaya pengurusan hak pengelolaan (HPL) dan biaya ganti rugi bangunan serta pengurusan hak guna bangunan (HGB) menjadi beban dan

tanggung jawab John Firdaus. Suharto berkewajiban untuk membantu kelancaran dalam pengurusan permohonan hak guna bangunan (HGB). Atas penerimaan hak pengelolaan (HPL), John Firdaus berkewajiban membangun di atas tanah hak pengelolaan (HPL) berupa bangunan susun/bertingkat (rumah toko/ruko) permanen dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. John Firdaus berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana konstruksi, rencana anggaran biaya (RAB), rencana kerja dan syarat syarat (RKS) dan besteks yang telah disepakati dan ditetapkan pada saat perjanjian.
- b. John Firdaus berkewajiban melakukan pelapisan Jalan Palembang I, II, III dan Jalan Teuku Umar, Jalan Padang pembuatan plat duiker dan pembuatan siring pasangan kompleks pertokoan, sesuai dengan gambar yang telah disetujui dalam surat perjanjian.
- c. Kesepakatan dalam menentukan besarnya nilai saham masing-masing sebagai berikut:

1. Besarnya nilai saham Suharto sesuai dengan hasil penilaian team penaksir harga nilai tanah dan bangunan yang dibentuk dengan keputusan nomor: 99/BG.II/HK/1988 tanggal 14 juli 1988:

Tanah seluas 4.274 M2 ..... = Rp.1.068.500.000,00

Bangunan lama ditaksir 5.397 M2 ..... = Rp. 757.523.000,00 +

Jumlah = Rp. 1.826.023.000,00

2. Besarnya nilai saham John Firdaus adalah berupa dana investasi untuk membangun bangunan rumah toko (ruko) dan fasilitas-fasilitasnya

dinilai sesuai dengan perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) yang telah disetujui Suharto, sebagaimana diatur dalam surat perjanjian dengan nilai investasi/saham sebesar Rp. 9.579.989.000,- (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).

John Firdaus berkewajiban menanggung biaya izin mendirikan bangunan (IMB), izin prinsip, biaya ukur, biaya pemetaan, biaya zondering (penyelidikan tanah), pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang ada hubungannya dengan perencanaan dan pembangunan rumah toko (ruko) serta bangunan lainnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal penerimaan surat perintah kerja (SPK) dari Suharto. John Firdaus mempunyai wewenang untuk memindahkan/mengalihkan hak guna bangunan atas semua atau sebagian bangunan yang menjadi penguasaan John Firdaus kepada pihak ketiga dan menerima hasil penjualan, sewa, jasa-jasa lainnya dengan nilai/harga yang ditetapkan sendiri. Pengalihan/pemindahan hak guna bangunan (HGB) dilaporkan kepada Suharto dan John Firdaus atau Pihak lain yang memperoleh hak berkewajiban membayar pajak, retribusi atas pemasangan reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>106</sup>

Setelah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, bersamaan dengan habisnya masaberlakunya hak guna bangunan (HGB) maka tanah dan bangunan tersebut langsung beralih menjadi milik Suharto tanpa adanya proses tertentu maupun persyaratan lainnya tetapi dapat memperpanjang hak atas bagian bangunan sesuai

---

<sup>106</sup>Bapak Edi, Wawancara, Pedagang, Pasar Tengah Bandar Lampung, 11 September 2018.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak melakukan kegiatan tanpa alasan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat perintah kerja (SPK), maka dapat dibatalkan serta berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan pembangunan dan jaminan bank (bank garansi). Terhadap bagian-bagian bangunan yang tidak dapat diselesaikan pembangunannya maka John Firdaus akan menerima ganti rugi berdasarkan perhitungan biaya yang telah dikeluarkan.

Setelah selesai pembangunan, maka ruko tersebut disewakan. Toko tersebut disewakan menjadi toko baju, toko elektronik, dan sebagainya. Proses jual beli terjadi di Pasar Tengah.

### **B. Sistem Upah Pegawai Di Pasar Tengah Bandar Lampung**

Sistem upah yang diberikan kepada para pegawai yang bekerja di toko pakaian pasar tengah memiliki nilai rupiah yang berbeda. Upah yang diberikan merupakan upah yang diberi kepada pegawai sesuai dengan kinerja mereka masing-masing dan juga telah dilakukan akad sebelum mereka memulai suatu pekerjaan. Upah para pegawai toko pasar tengah bandar lampung ditaksir dari Rp.50.000-, sampai Rp.90.000,.

Pada toko pakaian "Linda" memiliki pegawai sebanyak 4 orang dengan berbagai kinerja masing-masing yang telah ditetapkan pemilik toko, ada yang mengurus barang, ada yang melayani para konsumen yang belanja ditoko tersebut dan ada juga dibagian menghitung jumlah barang yang akan dipacking untuk konsumen. Dari berbagai kinerja yang mereka lakukan terdapat perbedaan upah yang diberikan kepada pemilik toko. Pemberian upah yang diberikan merupakan

kesesuaian hasil kinerja mereka dalam bekerja dan juga lama atau tidaknya mereka bekerja ditoko tersebut.

Menurut bapak Linda, beliau memberikan upah para pegawai sesuai dengan kinerja mereka masing-masing yang telah ditetapkan pada saat ingin memulai suatu pekerjaan. Dan juga pada saat menjelang lebaran mereka juga akan mendapatkan uang THR atau bonus yang diberikan kepada pegawai. Bonus tersebut bisa mencapai 2-3 kali lipat dari gaji pokok, sesuai dengan suasana dagang ramai atau tidaknya. Dan juga kadang pada saat suasana pasar ramai saya memberikan bonus kepada mereka untuk hariannya, namun bonus tersebut tidak banyak seperti bonus yang diberikan di hari raya.<sup>107</sup>

Menurut pegawai yang bekerja bersama bapak Linda seperti mba siti, mba khairunnisa, dan mba lela mereka telah lama bekerja bersama bapak Linda sejak Tahun 2011. Mereka diberi gaji perhari Rp.90.000, sebelumnya mereka pernah diberikan gaji sebesar Rp.50.000 namun lambat laun gaji tersebut naik dari Rp.75.000 kemudian Rp.90.000. Gaji tersebut bisa diambil perhari, perminggu ataupun perbulan. Sesuai kesepakatan awal perjanjian kerja, saya meminta gaji tersebut untuk diberikan per minggu. Namun, pak Linda terkadang membayarkan gaji tersebut 2 minggu kemudian atau lebih. Gaji tersebut dibayar sesuai dengan harga yg ditentukan perharinya.

Dengan gaji tersebut mba siti, mba nisa, mba lela bekerja dari pukul 08:00-17:30 kadang sampai habis maghrib jika masih ada konsumen yang berbelanja. Dan juga mba siti dan mba nisa bekerja dengan melakukan pekerjaan

---

<sup>107</sup>Bapak Linda, Wawancara, Pemilik Toko Pakaian, Pasar Tengah Bandar Lampung, 15 September 2018.

yang sesuai diberikan oleh Pak Linda, seperti mba siti harus melayani konsumen 1-2 pemborong dan itu mba siti sendiri yang melayaninya tanpa dibantu oleh pegawai lain, begitu juga mba nisa. hanya terkadang pada saat pegawai lain sedang lengah atau tidak ada kesibukan bisa membantu satu sama lain untuk melayani para konsumen yang memborong barang grosiran milik pak Linda, begitu sebaliknya yang dikerjakan oleh mba lela. Dan juga selain upah yang diberikan, mba siti dan mba nisa juga mendapatkan bonus tiap tahun atau bisa dibilang THR sebesar 2-3 kali lipat dari gaji pokok mereka. THR tersebut diberikan pada saat hari raya idul fitri dimana banyak para pedagang yang memborong dagangan grosir bapak linda yang ditaksir dengan jumlah jutaan maupun puluhan juta perorang yang berbelanja di toko bapak Linda. Sehingga bapak linda berani memberikan bonus yang cukup besar sampai dengan 2-3 kali lipat. Tidak hanya bonus, ketika konsumen banyak yang berbelanja di Toko pasti pak Linda memberikan kita bonus uang makan, itu semua diluar dari perjanjian dari gaji pokok.<sup>108</sup>

Berbeda halnya dengan mba santi yang mendapatkan gaji senilai Rp.50.000, mba santi bekerja dari tahun 2016 dan memiliki jam kerja yang sama dengan para pekerja lainnya yang dimulai dari jam 08:00-17:30. Namun, cara bekerja mba santi berbeda dengan mba siti, mba khairunnisa dan mba lela. Mba santi bekerja dengan melakukan pengambilan barang, seperti saat ada pembeli yang memborong mba santi hanya mengambil barang atau menyediakan barang

---

<sup>108</sup> Mba Siti, Mba Lela, Mba Nisa, Wawancara, Pegawai Toko Pakaian Bapak Linda, Pasar Tengah Bandar Lampung, 20 September 2018.



tersebut dari rak-rak barang yang tersedia, bisa dibbilang juga mba santi merupakan asisten dari ketiga pekerja tersebut.<sup>109</sup>

Pada toko selanjutnya yaitu toko KM (Kuning Mas) upah yang diberikan kepada para pekerja mempunyai taksiran yang berbeda, namun dalam sistem yang dilakukan pada toko ini menggunakan metode per minggu untuk penerimaan upah kepada pegawai, yang berkisar dari Rp.50.000-, sampai Rp.90.000-, cara bekerjanya sama sedemikian rupa dengan toko yang sebelumnya. Ada mba istiqomah disini yang bekerja sudah bekerja dari 2015 dengan upah Rp.70.000-, sampai sekarang tidak mengalami kenaikan adanya tip ada upah lebih jika dalam pembelian barang adanya peningkatan atau ramai pembeli, dalam akad diawalnya yang bekerja ditoko ini akan mendapatkan bonus diakhir bulan dalam jumlah Rp.150.000-, terkadang hanya mendapatkan Rp.100.000, cara bekerjanya mba ini mengontrol barang masuk dan keluar pada toko KM ini, dan terlibat dalam mengangkat serta memindahkan barang dari tempat 1 ke tempat yang lain.<sup>110</sup>

Adapun yang bekerja pada toko ini mempunyai 6 karyawan, yang masing-masing mempunyai upah yang berbeda-beda, mba sari salah satu karyawan yang sudah bekerja 3 tahun, sama masuknya sama dengan mba isti, dalam hal ini mba sari mendapatkan upah Rp.85.000-, pada tahun 2018, awal masuk bekerja mba sari sama mendapatkan upah Rp.50.000-, seperti mba isti, perbedaan upah ini terjadi karena mba sari mempunyai komunikasi yang baik kepada para customer untuk menjajakan dagangan ketika customer datang untuk mencari barang yang

---

<sup>109</sup> Mba Santi, Wawancara, Pegawai Toko Pakaian Bapak Linda, Pasar Tengah Bandar Lampung, 20 September 2018.

<sup>110</sup> Mba Istiqomah, Wawancara, Pegawai Toko Pakaian Kuning Mas, Pasar Tengah Bandar Lampung, 22 September 2018.

dicarinya, maka dari itu mba sari mendapatkan reward dari pemilik toko, hal ini diketahui ketika pemilik toko bersamanya, pada kenyataannya mba sari sering berleha-leha dalam bekerja, sering melimpahkan pekerjaannya kepada mba isti karena mendapatkan perhatian dari pemilik toko, pekerjaan yang dilakukan mba sari yaitu menjajakan atau marketing barang dagangan ketika customer datang.<sup>111</sup>

Dalam hal ini toko KM memiliki karyawan laki-laki 1 tugasnya untuk membereskan barang ketika membuka dan menutup toko serta kuli pengangkat barang dagangan para pembeli, dengan upah Rp.50.000-, dalam sehari, mas ardi datang ketika toko buka dan tutup serta adanya barang datang dari pemasok barang dan terkadang mas ardi mendapatkan fee dari para pembeli karena telah mengangkat barang belanjaan tersebut.<sup>112</sup> Adapula mba nita dan mba asri yang tugasnya dalam pekerjaan ini sebagai penawaran atau marketing bersama mba sari namun tugasnya banyak untuk mengambil barang dagangan yang diminta oleh customer atau bisa dibidang asisten daripada mba sari td, yang mendapatkan upah sebesar Rp.65.000-.,<sup>113</sup> Dan mba atik yang bekerja dibelakang membereskan gudang tempat penyimpanan barang yang tugasnya mengambil barang dagangan yang dicari oleh customer serta membereskan barang dagangan yang tidak jadi dibeli oleh customer, mba atik mendapatkan upah sebesar Rp. 60.000-, mba atik

---

<sup>111</sup>Mba Sari, Wawancara, Pegawai Toko Pakaian Kuning Mas, Pasar Tengah Bandar Lampung, 22 September 2018.

<sup>112</sup>Mas Ardi, Wawancara, Pegawai Toko Pakaian Kuning Mas, Pasar Tengah Bandar Lampung, 22 September 2018.

<sup>113</sup>Mba Nita, Mba Asri, Wawancara, Pegawai Toko Pakaian Kuning Mas, Pasar Tengah Bandar Lampung, 22 September 2018.

bekerja selama 4 tahun atau dari tahun 2014, sampai sekarang upah yang diberikan hanya Rp.60.000-.,<sup>114</sup>

Tabel 1.1

## Penerimaan Gaji Pegawai Toko Bapak Linda

| No | Nama Pegawai | Pekerjaan                          | Gaji/Hari       |
|----|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 1  | Khairunnisa  | Melayani konsumen dalam berbelanja | Rp. 90.000.00,- |
| 2  | Nurlaela     | Melayani konsumen dalam berbelanja | Rp. 90.000.00,- |
| 3  | Siti         | Melayani konsumen dalam berbelanja | Rp. 90.000.00,- |
| 4  | Susanti      | Pengepakan barang                  | Rp. 50.000.00,- |

Tabel 1.2

## Penerimaan Gaji Pegawai Toko Kuning Mas

| No | Nama Pegawai  | Pekerjaan   | Gaji/Hari       |
|----|---------------|---|-----------------|
| 1  | Istiqomah     | Mengontrol keluar masuknya barang, membersihkan rak pakaian | Rp. 70.000.00,- |
| 2  | Ardi Setiawan | Kuli Angkut Barang  | Rp. 50.000.00,- |
| 3  | Anita Sari    | Sales Marketing   | Rp. 85.000.00,- |
| 4  | Sariyani      | Sales Marketing   | Rp. 65.000.00,- |
| 5  | Asrina        | Sales Marketing   | Rp. 65.000.00,- |
| 6  | Nurhayatik    | Membersihkan Gudang   | Rp.60.000.00,-  |

---

<sup>114</sup> Mba Atik, Wawancara, Pegawai Toko Pakaian Kuning Mas, Pasar Tengah Bandar Lampung, 22 September 2018.

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya penerapan pemberian upah yang diterima oleh para pekerja toko belum sesuai dalam ajaran syariat Islam untuk keadilan sebagai kelayakan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

#### **A. Perbedaan Upah Pekerja Harian pada Pekerja Toko Pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap pegawai toko pakaian yang ada di pasar tengah Bandar Lampung, pada dasarnya sistem pengupahan adalah bentuk kerjasama kedua belah pihak antara pihak yang memberikan pekerjaan dan seseorang buruh, karena pada dasarnya dalam mengelola toko tersebut pemilik toko tidak mampu untuk mengerjakan sendiri sehingga membutuhkan jasa buruh untuk membantu dalam mengelola toko tersebut. Sistem pembayaran upah ini sudah menjadi tradisi dikalangan buruh yang bekerja di toko-toko tersebut, yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi mereka. Dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh pegawai atau buruh seperti tolong menolong.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai-pegawai toko pakaian yang ada di pasar tengah Bandar Lampung, upah mengupah yang dilakukan majikan kepada pegawai dasarnya menggunakan akad yang mengikat dan atas dasar suka sama suka serta tolong menolong. Dalam hal ini majikan mencari pegawai yang ingin bekerja pada tokonya dengan sistem pembayaran yang telah disepakati, tentu dengan adanya sukarela dan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari antara kedua belah pihak. Jika majikan menawarkan pekerjaan dan pegawai menerima pekerjaan itu maka kedua belah pihak

melakukan akad secara lisan tanpa adanya saksi. Dalam perjanjian antara majikan dan pegawai melakukan tidak ada pemberitahuan bahwa upah dari masing-masing pegawai dibedakan, tetapi para pegawai mengetahui sendiri adanya perbedaan dalam pembayaran upah yang diberikan majikan kepada pegawainya.

Sedangkan dalam pembayaran upah, upah para pegawai terdapat perbedaan dan adanya penundaan dalam pembayaran serta tidak sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak dalam melakukan akad pada awal mendapatkan pekerjaan tersebut, serta adanya perbedaan upah yang dilakukan majikan terhadap pegawainya yang dilihat dari pekerjaan masing-masing dari pegawai tersebut, karena dalam praktiknya antara para pegawai melakukan pekerjaan dapat dibidang adanya kesetaraan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Saat para pegawai bekerja, kadang diawasi oleh pemilik toko dan terkadang juga tidak diawasi oleh pemilik toko, yang menyebabkan adanya perbedaan upah dan adanya penundaan upah itu terdapat beberapa faktor:

1. Ketika pemilik toko tidak mengawasi pekerjaan buruh dan dalam perjanjian tidak ada kesepakatan dalam tata cara melakukan pekerjaan dengan rapi, sehingga membuat pegawai terkadang melakukan pekerjaannya dengan asal-asalan yang menyebabkan kerugian pada pemilik toko.
2. Pegawai toko terkadang melakukan pekerjaan yang tidak sesuai pada posisi pekerjaannya sehingga membuat pemilik toko tidak mengetahuinya ketika pemilik toko sedang tidak ada ditempat, ini yang menyebabkan adanya perbedaan upah yang diberikan kepada pegawai toko.

3. Terkadang pemilik toko memberikan upah kepada pegawai nya dilihat dari ramai atau tidaknya toko tersebut, sehingga menyebabkan keterlambatan upah yang diterima oleh pegawai toko, yang tidak sesuai dalam perjanjian akad pada sebelum pegawai toko mulai bekerja.

Upah yang diberikan kepada pegawai dari pemilik toko berkisar dari Rp. 50.000-, sampai dengan Rp. 90.000-, Sistem upah seperti ini merupakan adanya perjanjian antara pemilik toko dan pegawai toko pada pertemuan diawal sebelum melakukan pekerjaan yang ada pada dipasar tengah Bandar Lampung, dan keduanya sama-sama mengetahui apa yang menjadi resiko kedua belah pihak.

#### **B. Pandangan Hukum Islam Tentang Perbedaan Penerimaan Upah Pekerja Harian Pekerja Toko Pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung**

Akad sewa barang atau upah pekerja (*ijarah*) tidak gugur dengan meninggalnya salah satu pihak yang mengikat kontrak. Akad ini gugur (batal) ketika barang yang disewa mengalami kerusakan. Kemudian, penyewa barang (dan pekerja yang diupah) tidak menanggung resiko atas kerusakan barang yang disewa (atau fasilitas dalam pekerjaannya) kecuali karena melampaui batas dalam penggunaannya.<sup>115</sup>

Menurut hukum Islam, kerja sama ini dikategorikan akad *al-ijarah ala al-'amal* adalah sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hukum Islam, *ijarah* seperti ini diperbolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas. Para pihak dalam *ijarah* yaitu *Mu'ajir* adalah orang yang menerima upah dan

---

<sup>115</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*, Cet. ke-1, (Jakarta:, Noura, 2017), h.323

menyewakan (majikan), sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu (buruh/pekerja).

Dalam fiqh muamalah, upah (*ijarah*) dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) yaitu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.
2. Upah yang sepadan (*ajrul mitsli*) yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Syari'at Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaga kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar.

...وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: ...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. <sup>116</sup>(Q.S. Al-Baqarah (2): 233)

<sup>116</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 29



Berdasarkan masalah yang ditemukan dilapangan yang telah dijelaskan pada BAB III dan merujuk pada BAB II tentang dasar hukum upah mengupah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dapat dipaparkan bahwa pengupahan yang dilakukan oleh pemilik toko pakaian di pasar tengah Bandar Lampung belum sesuai dengan hukum Islam karena adanya ketidakadilan dalam memberikan upah, pada hakikatnya pekerjaan yang dilakukan pegawai toko itu sama rata hanya penyebutan dari pemilik toko terhadap pegawai itu yang berbeda, maka hal itu menjadi adanya perbedaan dalam pemberian upah tersebut, tergantung pada keadaan toko ramai atau tidaknya, dalam hal ini tidak sesuai dengan Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْجَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ  
 حَيْرَافِلِيًّا لَمْ أُجْرُهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

Artinya: Dari Abu Sa'id Al Khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya”.<sup>117</sup> (HR. Abdurrazaq).

Hadis ini memberi pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *Ijarah*, penegasan upah dalam kontrak adalah sesuatu yang harus diketahui, hal ini mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Menurut ulama *fiqih* setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula sampai pemindahan hak

---

<sup>117</sup> Al-Hafid Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani), Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h.360

milik dari kedua belah pihak yang berakad, dan akad itu bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, bagi pihak-pihak yang berakad tidak boleh dibatalkan kecuali yang disebabkan oleh hal-hal syara' seperti terdapat cacat pada objek, akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syara'. Jika akad itu tidak terdapat kesepakatan maka akad menjadi batal.

Menurut penulis, sistem pembagian upah disini bukanlah sistem upah murni, tetapi pembagian upah menurut penjualan berdasarkan banyak sedikitnya barang yang laku. Sistem upah yang seperti ini tidak sesuai dengan Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis tersebut walaupun mengandung kata perintah akan tetapi hanyalah etika dalam melakukan akad *ijarah*, yakni memberikan upah secepat mungkin. Karena menurut Ibnu hajar kedudukan hadis ini adalah lemah. Sehingga tidak bisa dijadikan perintah wajib. Hanya anjuran untuk memberikan upah kepada pekerja secepat mungkin.

Dengan demikian dalam perpektif hukum islam, mempekerjakan seseorang adalah hukum nya sama dengan hal nya memerdekakan seorang budak, maka dalam hal ini orang yang mempekerjakan seseorang sebaiknya memberikan penghargaan kepada seorang pekerja dengan penghargaan yang adil dan sesuai dengan apa yang dikerjakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian lapangan dan pandangan hukum Islam tentang penerimaan upah para pekerja toko pakaian di pasar tengah Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang membedakan upah para pekerja toko pakaian di Pasar Tengah Bandar Lampung disebabkan oleh: pemilik toko kurang memperhatikan cara kerja pegawai yang menyebabkan pemilik toko tidak mengetahui pegawai yang bekerja dengan baik dan kurang baik. Pemilik toko sudah menetapkan upah bagi para pegawai diawal melakukan akad kerja, namun dalam pekerjaannya upah yang diberikan belum sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh para pegawai/pekerja, sehingga adanya ketidakadilan dalam perbedaan upah yang diberikan oleh pemilik toko. Pada hakikatnya pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja sama fungsinya hanya dalam pandangan pemilik toko saja yang berbeda, maka dari itu adanya perbedaan upah dalam penerimaan upah yang diberikan kepada para pekerja.
2. Pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan/praktik upah para pekerja toko pakaian di pasar tengah Bandar Lampung adalah belum sah secara syariat Islam, karena tidak sesuai dengan akad yang terjadi pada

- c) awal bekerja. Sehingga tidak terpenuhinya syarat akad upah (*ijarah*) yaitu keridhaan para pihak yang berakad, sehingga pelaksanaan upah para pekerja toko pakaian menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan *ajrun musamma*, *ajrun mistli* dan akad *ijarah al-a'mal* serta *ijarah* khusus. *Ajrun musamma* itu harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad, *ajrun mistli* itu upah yang didapat harus sesuai dengan pekerjaannya, *ijarah al-a'mal* itu seseorang yang bekerja dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang mengerti atas pekerjaan itu, *ijarah* khusus itu pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang yang telah diberi gajinya dan pekerja tidak boleh bekerja dengan orang lain ketika jam kerja sedang berjalan pada pemilik toko sebelumnya.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan mengenai penerimaan upah *daily worker* di Pasar Tengah Bandar Lampung, maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pegawai toko pakaian di pasar tengah yang mayoritas Islam hendaklah lebih menjiwai dan mempraktekan norma-norma hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari.
2. Untuk menghindari perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak, sebaiknya pemilik toko mengawasi pekerjaan pegawai selama bekerja dan sebelum melakukan perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis dan dijelaskan aturan-aturan dalam melakukan pekerjaan.

3. Sistem pemberian upah kepada pegawai, hendaknya penetapan upah tersebut dirubah ketika pemberian upah diberikan setelah melihat pekerjaan yang telah dikerjakan dan menetapkan upah yang berikutnya, sehingga lebih mencerminkan nilai keadilan harga kerja.
4. Kepada pemilik toko dan pegawai hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap perjanjian kerja, terutama dalam pemenuhan hak para pegawai toko.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Muzani. 1999. *Metode Observasi*. Surabaya: PT. Graha Pustaka Indonesia.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. 2010. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. 1999. *Tafsiru al-Aliyyul Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arsih, Rahma. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan uruh Pengrajin Batik*. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- As-Shiiedqy, Hasby. 1995. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005)
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta : PT Gramedia
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Hasani Ahmad Said & Faturrahman Rauf, *Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al-'Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syari'ah IAIN RIL, Vol.XII, No. 3, Juni 2015), h.497  
<http://www.google.com/amp/s/www.pengumuman.id/umr-lampung-provinsi/amp?espv=1>
- Ibnu, Hajar Al Asqalani Al Hafidh. 1996. *Terjemahan Bulughul Maram Adillati Ahkam*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Ja'far, A.Khumaedi. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Mu'amalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pabundu Tika, Muhammad. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasaribu, Chairuman dan K.Lubis, Suhrawardi. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmat, Syafe'i. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumardi, Suryabrata. *metode penelitian*. 1998. Cet ke II. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Helmi Karim. 1997. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Sabiq. 1987. *Fiqh Sunnah 13*, Cet ke-1, Bandung: PT. Alma'arif.
- Musthafa Dib Al-Bugha. 2010. *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Cet.Ke-1, Jakarta: Hikmah
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilutuhu*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani.
- Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
- UU republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Lalu Husni. 2014. *Pengantar Hukum ketanagakerjaan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Nasib ar-Rifa'i. 1999. *Tafsiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir jilid 3*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi. 1989. *Tafsir Al-Maraghi*, Juz II, Cet. Ket-1, Semarang: Toha Putra.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghiy. 1989. *Tafsir Al-Maraghiy juz XIV*, Semarang:CV Toha putra Semarang.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi. 1989. *Tafsir Al-Maraghi*, Juz XXV, Cet. Ke-1, Semarang: Toha Putra.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2015. *Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari. 2005. *Shohih Al-Bukhari*,(Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, Hadis no.2227
- Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan'ani. 2017. *Subulus Salam "Syarah Bulughul Maram"*,Jilid: 3,Jakarta: Darus Sunnah.
- Achmad Sunarto dkk. 1993. *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 7, Semarang: CV As-Syifa.
- Hassan Saleh. 2008. *Kajian Fiqh Nawawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2003 Tentang UMR Pasal 1 Poin b
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad*, Jurnal Al-'Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syari'ah IAIN RIL, Vol.XII, No. 3, Juni 2015), h.497
- R. Subekti dan Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhammad Al Albani. 2007. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. 2010. *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moh. Saefulloh. 2005. *Fikih islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang.
- M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ghufran A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Konseptual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsul Anwar. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sayyid Sabiq. 2009. *Fiqh Sunnah 5*, Cet. Ke-1, Jakarta: Cakrawala Publishing.



- Gemala Dewi, wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana.
- Djumadi. 2006. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ahmad Ifham Sholihin. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah”*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. 2013. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Pasal 1 ayat (9) Kompilasi Hukum Syariah.
- Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Lubis, Suhrawardi K. 2004. *Hukum Ekonoomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga.
- Wuryanti Koentjoro, 2011. “*upah dalam perspektif hukumIslam, Jurnal, Fakultas Ekonomi Unissula Semarang*”.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

### **Surat Keterangan Perjanjian**

Perjanjian Akad pada Toko Linda

Pekerjaan yang harus dikerjakan sebagai berikut:

1. Kahirunnisa: Melayani konsumen dalam berbelanja dengan pemberian gaji perhari atau perminggu
2. Nuerlaela: Melayani konsumen dalam berbelanja dengan pemberian gaji perhari atau perminggu
3. Siti: Melayani konsumen dalam berbelanja dengan pemberian gaji perharu atau perminggu
4. Susanti: Pengepakan barang dengan pemberian gaji perhari

Perjanjian Akad pada Toko Kuning Mas

Pekerjaan yang harus dikerjakan sebagai berikut:

1. Istiqomah: Mengontrol keluar masuknya barang, membersihkan rak pakaian dengan pemberian gaji perhari atau perminggu
2. Ardi Setiawan: Kuli angkut barang dengan pemberian gaji perhari
3. Anita Sari: Melayani Konsumen dengan pemberian gaji pehari atau perminggu
4. Sariyani: Melayani Konsumen dengan pemberian gaji perhari atau perminggu
5. Asrina: Melayani Konsumen dengan pemberian gaji perhari atau perminggu
6. Nurhayatik: Membersihkan Gudang pemberian gaji perhari

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Menetangkan bahwa:

Nama : A Ifzan Arif Maulana

NPM : 1421030082

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Mu'amalah

Semester : IX

Benar telah melakukan wawancara guna kepentingan penyusunan skripsi dengan judul "Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam". (Studi Kasus Para Pekerja di Toko Pakaian Pasar Tengah Bandar Lampung).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung